



## Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang

### *Socialization and Education Activities for Legal Products for UMKM and Creative Economy Actors in Temberan Village, Pangkalpinang City*

Yen Yen<sup>1</sup>, Abdul Rasyid Saliman<sup>2</sup>, Feri Frandica<sup>3\*</sup>, Rian Fauzi<sup>4</sup>, Raffi Akbar<sup>5</sup>,  
Frendiva<sup>6</sup>, Wika Putri<sup>7</sup>, Devita Tritami<sup>8</sup>, Normantri<sup>9</sup>, Lea Betty<sup>10</sup>, Hardalena<sup>11</sup>,  
M.Abbyzard Dava<sup>12</sup>

<sup>1-12</sup> Universitas Pertiba. Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [frandica\\_aidin@yahoo.com](mailto:frandica_aidin@yahoo.com)<sup>3</sup>

#### Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 04 November 2025;

Revisi: 15 Desember 2025;

Diterima: 20 Januari 2026;

Terbit: 07 Februari 2026;

**Keywords:** Business Legality; Legal Products; MSME; Product Branding; Product Packaging

**Abstract:** Community service with the theme of Socialization and Education of Legal Products for MSME and Creative Economy Actors in Temberan Village, Pangkalpinang City, is based on field conditions, where many MSME actors in the region do not have legal legitimacy for the businesses they run and lack basic knowledge regarding product packaging and brand creation that have high marketability. As a result, their businesses are not developing to strengthen the creative economy and enhance the capacity of actors. The model used in this program is a direct dialogue method with the MSME actors. The discussion results showed that of the 26 participants, only 1 MSME actor had received guidance and had an NIB (Business Identification Number), but lacked a halal certificate and patent rights for their product brands. The other 25 participants were briefed for the first time regarding the importance of legal legitimacy for their business. Therefore, it can be concluded that these 25 MSME actors do not have legal legitimacy for their businesses. The team provided assistance to help register their businesses by collaborating with relevant agencies. Regarding product branding, it was found that all participants had not optimized their product branding, as most MSME actors in Temberan Village packaged their products simply without attractive branding, packaging, colors, or packaging materials. Many even used plastic wrapping without a brand. The team intervened intensively by providing further assistance to MSME actors in Temberan Village, utilizing information and communication technology to help determine product brands for those without one and to select packaging materials that follow current trends, shapes, colors, and materials to make the product more attractive and increase branding and consumer interest.

#### Abstrak

Pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum untuk Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Desa Temberan, Kota Pangkalpinang, dilatarbelakangi oleh kondisi di lapangan yang masih banyak pelaku UMKM di daerah tersebut yang belum memiliki legalitas usaha yang sah dan kurangnya pengetahuan dasar terkait pembuatan kemasan dan merek yang memiliki daya jual tinggi, sehingga usaha yang dijalankan belum berkembang dengan baik. Model yang digunakan adalah metode dialog langsung dengan pelaku UMKM. Hasil diskusi menunjukkan bahwa dari 26 peserta yang hadir, hanya 1 peserta yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), namun belum memiliki sertifikat halal dan Hak Paten untuk merek produk mereka, sedangkan 25 peserta lainnya baru pertama kali diberikan pengarahan tentang pentingnya legalitas usaha. Dengan demikian, 25 pelaku UMKM tersebut belum memiliki legalitas yang sah untuk usaha mereka. Tim memberikan pendampingan untuk mendaftarkan usaha para pelaku UMKM ini dengan bekerja sama dengan instansi terkait agar usaha mereka memiliki kekuatan hukum. Dalam hal branding produk, ditemukan bahwa seluruh peserta sosialisasi belum mengoptimalkan branding produk mereka, di mana pelaku UMKM di Desa Temberan umumnya hanya mengemas produk secara sederhana tanpa daya tarik dari segi merek, kemasan, warna, dan bahan kemasan. Tim melakukan intervensi untuk memberikan bantuan lebih lanjut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi, mulai dari penentuan merek produk hingga pemilihan bahan kemasan yang mengikuti tren terkini, agar produk lebih menarik perhatian konsumen dan meningkatkan branding serta minat beli konsumen.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Edukasi, UMKM, Ekonomi Kreatif.

## **1. PENDAHULUAN**

Laporan ini merupakan dokumentasi kerja nyata mahasiswa Universitas Pertiba Pangkalpinang yang ditugaskan mengabdikan di Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, khususnya pada bidang ekonomi yang bertujuan menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh warga Kelurahan Temberan. Kelurahan Temberan adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang sebelumnya merupakan pemekaran dari kelurahan Air Itam. Kelurahan ini merupakan wilayah strategis yang memiliki beberapa objek penting seperti Pasar Air Itam, Pantai Pasir Padi, Kawasan Industri Ketapang, Jembatan Emas, dan SMK Pelayaran. Mayoritas pekerjaan warga Kelurahan Temberan adalah nelayan. Namun ada juga warga masyarakat yang tergabung sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan sub kegiatan kuliner.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha yang lebih baik, dengan pendekatan praktis seperti pelatihan manajemen usaha sederhana, pencatatan keuangan, dan pengemasan produk. Program ini juga mendorong pemanfaatan potensi lokal—baik sumber daya alam maupun keterampilan masyarakat—agar dapat diolah menjadi produk olahan pangan yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, program ini bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan izin PIRT, yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku UMKM. Dengan meningkatnya legalitas, maka produk-produk lokal diharapkan dapat lebih dipercaya konsumen dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan dan membimbing pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk secara lebih efektif dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan lingkungan, termasuk bagaimana limbah dari usaha olahan pangan dapat dikelola menjadi kompos atau produk turunan lainnya. Melalui pendekatan ini,

diharapkan tercipta ekosistem usaha yang ramah lingkungan sekaligus berdaya tahan terhadap tantangan ekonomi.

Berdasarkan hasil survey pemetaan awal terkait jumlah Masyarakat di wilayah kelurahan Temberan, bahwa pelaku UMKM di wilayah tersebut berjumlah 57 pelaku usaha, namun pada umumnya mereka belum memiliki kelayakan legalitas usahanya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, dan izin PIRT, berdasarkan kondisi tersebut, maka kami mencoba melakukan intervensi kepada masyarakat pelaku usaha tersebut untuk memberikan informasi dan memfasilitasi kelayakan usaha yang dijalankannya dengan melakukan edukasi akan pentingnya legalitas usaha yang dijalankannya.

Berdasarkan fenomena tersebut maka gagasan yang akan diimplementasikan dalam momentum Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat, maka tersusun salah satu program kerja yaitu melaksanakan pengabdian dalam bentuk Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum Bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang, sebagai program prioritas yang dipilih pada program kegiatan Kuliah Kerja Nyata kami diluar kampus.

## **2. METODE**

Tahapan implementasi dari program tersebut, diawali dengan melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan, diantaranya pihak kelurahan, para tokoh Masyarakat dan para ketua RW dan RT setempat, setelah rencana kegiatan tersebut mendapatkan persetujuan, termasuk penetapan tempat dan waktu kegiatan serta target peserta yang diprioritaskan, yaitu para pelaku UMKM yang belum memiliki kekuatan secara hukum terkait legalitas usaha yang dijalankannya dan para pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kualitas produknya seperti pemberian merk, kemasan atau packaging dan strategi pemasaran termasuk promosi produk. tahap selanjutnya kami membuat undangan kepada para pelaku UMKM di wilayah kelurahan Temberan dan meminta konfirmasi kesiapannya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan menyertakan contoh produknya masing-masing.

Metode yang diterapkan dengan pola sosialisasi dan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, dalam upaya memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha akan pentingnya memiliki legalitas hukum atas usaha yang dijalankannya serta bagaimana melakukan produksi yang baik dan sehat, penetapan merk produk, mengemas produk atau packaging serta pola pemasarannya baik secara manual maupun berbasis digitalisasi

### **3. HASIL**

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, Kelompok 15 KKN Universitas Pertiba Tahun 2025 melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis dengan lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Hasil kegiatan terkait aktivitas tersebut, bahwa dari jumlah pelaku usaha sebanyak 57 pelaku UMKM di Kelurahan Temberran tersebut, selanjutnya tahap implementasinya berupa Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan diikuti oleh 26 Pelaku UMKM dengan jenis usaha yang dijalankan bervariasi seperti pelaku usaha kuliner, jenis usaha Kria atau pembuatan Buket bunga dan usaha lainnya.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa bersama perangkat kelurahan menyampaikan materi terkait dasar-dasar hukum usaha, legalitas perizinan, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan dialogis, sehingga peserta dapat berdiskusi langsung mengenai permasalahan yang dihadapi dalam usaha mereka. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keaktifan dalam mengikuti diskusi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kelurahan Temberan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai regulasi dan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang, memiliki daya saing yang tinggi, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Gambar 1 dibawah ini memperlihatkan saat narasumber memaparkan materi sosialisasi dan edukasi diwilayah sasaran.



**Gambar 1.** Narasumber Memaparkan Materi Sosialisasi dan Edukasi Diwilayah Sasaran.

#### **4. DISKUSI**

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum Bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Temberan diawali dengan sesi pembukaan yang dihadiri Lurah beserta perangkat kelurahan, peserta kegiatan sebanyak 26 pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Temberan, 2 narasumber utama yaitu Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M dan Bapak Zaldy, S.T., M.M selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis pada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Bapak Agus Sofyan, S.IP., M.Si selaku pihak yang mewakili Universitas Pertiba.

Memasuki agenda berikutnya yaitu pemaparan materi serta diskusi tentang Edukasi Produk Hukum Bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif yang dipandu secara langsung oleh narasumber pertama, yang membahas regulasi pendukung diantaranya yaitu mengenai regulasi UMKM berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Landasan Hukum UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM, UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Sebagai Prioritas Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Terkait dengan regulasi Produk Hukum tersebut, maka DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018.

Setelah peserta menerima materi sosialisasi tersebut, maka dapat terpetakan ternyata dari 26 peserta yang hadir, sejauh ini baru ada 1 peserta pelaku UMKM yang pernah mendapatkan arahan tersebut, dan telah memiliki NIB (Nomor Ijin Berusaha), namun belum memiliki sertifikat halal dan Hak Paten atas merek produknya, sementara 25 peserta lainnya baru

pertamakali ini mendapatkan pengarahan terkait pentingnya legalitas secara hukum atas usaha yang dijalankannya, sehingga dapat dipastikan bahwa 25 pelaku UMKM tersebut sejauh ini belum memiliki legalitas hukum atas usaha yang dijalankannya tersebut.

Tindak lanjut yang ditetapkan dari kondisi tersebut, diperoleh kesepakatan bagi para pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan, dimana Tim melakukan pendampingan untuk mendaftarkan para pelaku UMKM tersebut dengan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendaftarkan usahanya sehingga memiliki kekuatan hukum seperti kepemilikan NIB, sertifikat halal dan hak paten atas merek produknya masing-masing, diantara ada produk kuliner berupa Kue Semprong, Abon Ikan, Kretek, Kricu, Bucket dan produk lainnya.

Memasuki tahap berikutnya yaitu sosialisasi dan edukasi bagi para pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Temberan yaitu dengan topik mengenai kemasan produk, yang disampaikan oleh Bapak Zaldy selaku narasumber kedua dari UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memberikan penekanan pada pentingnya para pelaku UMKM dan Eknomi Kreatif dalam melakukan Branding atas produknya, mulai dari packaging dalam upaya meningkatkan Citra, Pemanfaatan Media Informasi sehingga mampu meningkatkan daya jualnya.

Penjelasan lebih lanjut terkait kemasan produk dalam upaya menjaga kualitasnya, peserta diarahkan juga pada pemilihan bahan kemasan yang baik dan sesuai jenis produknya, desain pengemasan yang menarik dengan memaksimalkan bahan, bentuk dan warna yang menarik, Dimana pengemasan tidak hanya untuk melindungi produk, tetapi juga memberikan informasi kepada konsumen. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Dimana kemasan suatu produk diharuskan memuat informasi sekurang kurangnya tentang Nama Produk, Daftar Bahan yang digunakan, Berat Bersih bagi produk padat dan isi bersih bagi produk cair, Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, Label halal bagi yyang dipersyaratkkan, Tanggal dan kode produksi, Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, Izin edar bagi olahan pangan dan Asal usul bahan pangan tertentu.

Hal yang disampaikan selanjutnya yaitu mengenai pentingnya melakukan inovasi dalam pengemasan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah, misalnya menggunakan teknologi ramah lingkungan atau bahan yang dapat didaur ulang untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Selain hal tersebut, yang sangat penting dilakukan adalah uji kualitas kemasan, hal tersebut untuk memastikan produk tetap aman dan terjaga saat dalam perjalanan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dijual. Langkah berikutnya yaitu berkaitan dengan responsivitas, dimana pelaku UMKM senantiasa meminta masukan dari konsumen tentang pengemasan produknya, sehingga dapat membantu pelaku

UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik pengemasannya. Terakhir, yang perlu diperhatikan yaitu mengikuti tren pengemasan terkini untuk tetap relevan, seperti penggunaan packaging minimalis atau smart packaging yang dapat memberikan informasi lebih kepada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diskusi berjalan semakin aktif, karena diperoleh temuan bahwa semua peserta sosialisasi, belum melakukan branding produknya secara maksimal, dimana pada umumnya, para pelaku UMKM di Kelurahan Temberan hanya melakukan pengemasan produknya secara sederhana yang tentunya tidak memiliki daya tarik baik dari segi merek, kemasan, warna dan bahan kemasannya, bahkan banyak yang melakukan pengemasan produknya dengan menggunakan pembungkus plastik dan tanpa merek, hal tersebut dapat dipastikan bahwa tingkat peminatan konsumenpun relative rendah sehingga belum mampu meningkatkan pendapatannya secara maksimal. Hal tersebut menggambarkan dan memberikan wawasan berharga bagi seluruh peserta, akan pentingnya melakukan branding produk dengan memaksimalkan kemasan produknya secara kreatif dan mengikuti trend yang berkembang.

Berdasarkan temuan tersebut, maka Tim menetapkan kesepakatan untuk melakukan intervensi secara intens untuk melakukan pendampingan lebih lanjut kepada para pelaku UMKM di Kelurahan temberan, yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dimulai dari penetapan merek produk bagi para pelaku UMKM yang belum menetapkan merek, selanjutnya melakukan pemilihan bahan kemasan produknya dengan memperhatikan trend saat ini, bentuk kemasan, warna dan bahannya, sehingga produk lebih menarik perhatian konsumen dan brandingnya meningkat serta meningkatkan minat konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Dalam melakukan pendampingan tersebut, tentunya kami dibantu oleh para pemangku kepentingan seperti pihak Kelurahan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dari UPTD Rumah kemasan dan Produksi, diantaranya dengan keterlibatan langsung tim dalam membuat desain merek dan model kemasannya yang akan dinilai atau diajukan kepada pihak dinas terkait, sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga kedepannya merek serta kemasan tersebut dapat dipatenkan dan memiliki kekuatan secara hukum, Solusi tersebut mendapat apresiasi secara positif dari para pemangku kepentingan dan sebagai salah satu program kelurahan Temberan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dengan sasaran program secara khusus diprioritaskan bagi masyarakat pelaku UMKM sehingga diharapkan program tersebut dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat dan kelurahan Temberan dapat memiliki brand yang dikenal



Masyarakat umum sebagai daerah yang mampu melahirkan pelaku ekonomi kreatif yang mandiri.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah dilakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat, tim Dosen dan Mahasiswa serta pihak dinas terkait. Pada Gambar 2 dapat dilihat tim pelaksana beserta narasumber dan kepala kelurahan sebagai pelaksana kegiatan pada saat agenda tersebut diselenggarakan.



**Gambar 2.** Foto bersama Pelaksana Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Temberan Kota Pangkalpinang.



**Gambar 3.** Penetapan persetujuan kegiatan PkM di Kelurahan Temberan.





**Gambar 4.** Aktivitas Pembahasan Mengenai Kemasan Produk

Pada gambar 4 adalah aktivitas pembahasan mengenai kemasan produk yang disampaikan oleh narasumber kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **5. KESIMPULAN**

Dengan selesainya program Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan tema Sosialisasi dan Edukasi Produk Hukum Bagi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif, Dimana dari 26 peserta, sebanyak 25 peserta yaitu pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif, memerlukan pendampingan secara intens terkait kelayakan usahanya secara hukum termasuk upaya peningkatan branding mulai dari pemilihan merek, bahan kemasan, baik dari model, bahan serta daya tahannya, dan yang lainnya seperti uji produk berdasarkan pertimbangan kualitasnya.

Program ini bukan sekedar memberikan sosialisasi dan edukasi, tetapi luarnya lebih ke pendampingan kelayakan hukum dan branding bagi masing-masing pelaku UMKM sehingga aktivitas menghasilkan luaran yang sustainable, dengan intervensi secara kontinyu dari para pemangku kepentingan seperti Pelaku UMKM, pihak kelurahan, Tim pelaksana PkM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya UPTD Rumah Kemasan dan Produk.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini juga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan ini, terutama disampaikan kepada yang terhormat Pihak Universitas Pertiba, dalam hal ini LPPM yang telah memberikan kesempatan dan pengarahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KKN, Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KKN di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Narasumber pihak eksternal Bapak Zaldy, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis pada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Iswansyah, S.H., Lurah Temberan beserta jajarannya yang telah membantu kami selama kegiatan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ari Riswanto, A., dkk. (2023). *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Ekonomi Kreatif. (2019). *Rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional 2018–2025*. Bekraf.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Panduan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi UMKM*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional*. Kemenkop UKM.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025.
- Rangkuti, F. (2018). *Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus integrated marketing communication*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 115–124.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Yuliani, N., & Prasetyo, E. (2021). Pendampingan UMKM berbasis teknologi informasi untuk peningkatan daya saing produk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 45–53.